



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B /2012/PN.Bul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **LAUNA BACULU alias LAUNA ;**
Tempat lahir : Buol ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa tidak di lakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 19 Juni 2012 Nomor : 64/07/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 20 Juni 2012 Nomor: 64/08/Pen.Pid/2012/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa LAUNA BACULU Alias LAUNA beserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **LAUNA BACULU alias LAUNA** bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-54/ EPO/Buol/06/2012, tanggal 13 Juni 2012 ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAUNA BACULU alias LAUNA** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berujung runcing dan bergagang kayu dengan ukuran 54 cm kondisi parang berkarat dan tumpul;
 - 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu dengan ujung terbuat dari paku dengan panjang \pm 120 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
 - Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
 - Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2012 No.Reg.Perk.PDM-54/EPO/Buol/06/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa LAUNA BACULU alias LAUNA, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2012, bertempat di rumah saksi korban AHMAD BACULU di dusun Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban AHMAD BACULU supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban AHMAD BACULU dan anak-anak saksi korban yaitu perempuan SAMSIAR, perempuan RAODA, lelaki HUSNI, lelaki JAMAL sedang berada diluar rumah dan kemudian datang terdakwa yang juga merupakan anak kandung dari saksi korban AHMAD BACULU dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi korban dan anak-anaknya berlarian masuk kedalam rumah dan mengunci pintu, kemudian terdakwa berteriak dengan

**Putusan No.64/Pid.B/2012/PN.Bul
halaman**

Halaman 3 dari 17



mengatakan "turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang" dan kemudian terdakwa dari luar rumah menendang pintu rumah yang terkunci pintu dari dalam. Dan terdakwa juga menombak pintu rumah sehingga rusak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD BACULU merasa tidak senang dan terancam jiwanya jika keluar rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335

Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **AHMAD BACULU**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa LAUNA BACULU kepada korban AHMAD BACULU ;
 - Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban AHMAD BACULU dan terdakwa adalah anak kandung saksi korban ;
 - Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita tempatnya dirumah saksi korban AHMAD BACULU di dusun Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten ;



- Bahwa awalnya pada waktu itu, saksi korban AHMAD BACULU dan anak-anak saksi korban yaitu SAMSIAR, RAODA, HUSNI, JAMAL sedang berada diluar rumah yang masih disekitar tempat korban ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi korban dan anak-anaknya berlarian masuk kedalam rumah dan mengunci pintu ;
- Bahwa setelah itu karena sudah emosi terdakwa berteriak dengan mengatakan "*turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang*" dan kemudian terdakwa dari luar rumah menendang pintu rumah yang terkunci dari dalam, dan terdakwa juga menombak pintu rumah sehingga rusak ;
- Bahwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban AHMAD BACULU merasa tidak senang dan terancam jiwanya jika keluar rumah ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **AGUS BACULU**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban AHMAD BACULU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita tempatnya dirumah saksi korban AHMAD BACULU di dusun Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan membawa sebilah parang ditangan kiri kemudian tombak ditangan kanannya;
- Bahwa setelah itu karena sudah emosi terdakwa berteriak dengan mengatakan "*turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang*" dan kemudian terdakwa dari luar rumah menendang pintu rumah yang terkunci dari dalam, dan terdakwa juga menombak pintu rumah sehingga rusak ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban AHMAD BACULU dan terdakwa adalah anak kandung saksi korban ;
- Bahwa saksi yang melaporkan peristiwa tersebut kepolres buol ;
- Bahwa benar saksi korban AHMAD BACULU telah memaafkan terdakwa pada saat dipersidangan ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **RAHMAN BATALIPU**. (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa LAUNA BACULU kepada saksi korban AHMAD BACULU ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita tempatnya dirumah saksi korban AHMAD BACULU di dusun Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban AHMAD BACULU dan terdakwa adalah anak kandung saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan membawa sebilah parang ditangan kiri kemudian tombak ditangan kanannya;
- Bahwa setelah itu karena sudah emosi terdakwa berteriak dengan mengatakan "*turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang*" dan kemudian terdakwa dari luar rumah menendang pintu rumah yang terkunci dari dalam, dan terdakwa juga menombak pintu rumah sehingga rusak ;
- Bahwa waktu kejadian banyak orang yang melihat peristiwa tersebut termasuk saksi AGUS BACULU ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan pada penyidik kepolisian dengan benar ;

**Putusan No.64/Pid.B/2012/PN.Bul
halaman**

Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut mengenai masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban AHMAD BACULU ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada korban AHMAD BACULU dan terdakwa adalah anak kandung korban ;
- Bahwa waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 sekitar jam 22.00 wita tempatnya di rumah saksi korban AHMAD BACULU di dusun Buminipa Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten ;
- Bahwa awalnya pada waktu itu, saksi korban AHMAD BACULU dan anak-anak saksi korban yaitu SAMSIAR, RAODA, HUSNI, JAMAL sedang berada diluar rumah yang masih disekitar tempat korban ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya, melihat hal tersebut saksi korban dan anak-anaknya berlarian masuk kedalam rumah dan mengunci pintu ;
- Bahwa setelah itu karena sudah emosi terdakwa berteriak dengan mengatakan *"turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang"* dan kemudian terdakwa dari luar rumah menendang pintu rumah yang terkunci dari dalam, dan terdakwa juga menombak pintu rumah sehingga rusak ;



- Bahwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban AHMAD BACULU merasa tidak senang dan terancam jiwanya jika keluar rumah

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang berujung runcing dan bergagang kayu dengan ukuran 54 cm kondisi parang berkarat dan tumpul ;
- 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu dengan ujung terbuat dari paku dengan panjang \pm 120 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa tersebut awalnya saksi korban AHMAD BACULU dan anak-anak saksi korban yaitu SAMSIAR, RAODA, HUSNI, JAMAL sedang berada diluar rumah dan kemudian datang terdakwa yang juga merupakan anak kandung dari saksi korban AHMAD BACULU dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya ;
- Bahwa benar dengan melihat hal tersebut saksi korban dan anak-anaknya berlarian masuk kedalam rumah dan mengunci pintu, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan "*turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang*";
- Bahwa selanjutnya terdakwa dari luar rumah menendang pintu rumah yang terkunci pintu dari dalam, dan terdakwa juga menombak pintu rumah sehingga rusak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AHMAD BACULU merasa tidak senang dan terancam jiwanya jika keluar rumah ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;
4. Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya ;

- Unsur pertama “**BARANG SIAPA**”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yakni terdakwa LAUNA BACULU, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

- Unsur Kedua "Secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" dapat berarti melawan hukum secara formil ataupun secara materil, atau bertentangan dengan kaidah hukum tertulis ataupun bertentangan dengan adat, kaidah maupun norma-norma dimasyarakat. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan jika dihubungkan dengan pengertian tersebut sudah pasti bertentangan baik terhadap kaidah formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi ataupun berdasarkan petunjuk bahwa awalnya saksi korban AHMAD BACULU dan anak-anak saksi korban lainnya sedang berada diluar rumah dan kemudian datang terdakwa yang juga merupakan anak kandung dari korban AHMAD BACULU dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut korban dan anak-anaknya yang lain masuk kedalam rumah karena ketakutan dan mengunci pintu, kemudian

**Putusan No.64/Pid.B/2012/PN.Bul
17 halaman**

Halaman 11 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berteriak dengan mengatakan “*turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

- Unsur ketiga “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tiada berbuat atau membiarkan. Perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya saksi korban AHMAD BACULU dan anak-anak korban lainnya sedang berada diluar rumah dan kemudian datang terdakwa yang juga merupakan anak kandung dari korban AHMAD BACULU dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut korban dan anak-anaknya yang lain masuk kedalam rumah karena ketakutan dan mengunci pintu, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “*turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang*” ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

- Unsur keempat “Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”



Menimbang, bahwa alat paksaan yang disebut dalam pasal ini adalah :

- Kekerasan : setiap penggunaan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan ;
- Perbuatan lain adalah : pada umumnya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan, tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata ;
- Perbuatan yang tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang, hingga perbuatan yang tidak menyenangkan itu bersifat subyektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan saat korban AHMAD BACULU dan anak-anaknya yang lain sedang berada diluar rumah tiba-tiba datang terdakwa yang juga merupakan anak kandung dari korban AHMAD BACULU dengan membawa sebilah parang ditangan kiri dan tombak ditangan kanannya dengan melihat hal tersebut korban dan anak-anaknya yang lain masuk kedalam rumah karena ketakutan dan mengunci pintu, kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan *"turun semua kamu dari rumah, saya mau cincang"* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Rabu tanggal 07 Agustus 2012 adalah pemeriksaan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pada persidangan hari Rabu 15 Agustus 2012, namun sampai pada hari yang telah ditentukan tersebut penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut umum tidak pernah menghadirkan terdakwa dipersidangan, maka untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dipandang perlu untuk memanggil dan menghadapkan terdakwa LAUNA BACULU alias LAUNA tersebut dipersidangan, bila perlu dengan upaya paksa ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Majelis Hakim setelah mengeluarkan surat penetapan panggil paksa kepada terdakwa untuk hadir pada persidangan hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 dan pada persidangan tersebut terdakwa hadir kemudian Penuntut Umum membacakan surat tuntutan pidana atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berikutnya pada hari Senin 29 Oktober 2012 dengan acara pembacaan Putusan namun persidangan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa tidak hadir pada persidangan tersebut sehingga Majelis menunda sidang untuk menghadirkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan berkesimpulan untuk membacakan putusan atas perkara ini tanpa hadirnya terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP* ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama ;
- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dengan saksi korban AHMAD BACULU telah saling memaafkan oleh karena saksi korban adalah juga orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan kekhawatiran akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHAP ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa **LAUNA BACULU alias LAUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Perbuatan yang tidak menyenangkan**” ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang berujung runcing dan bergagang kayu dengan ukuran 54 cm kondisi parang berkarat dan tumpul ;
 - 1 (satu) buah tombak terbuat dari kayu dengan ujung terbuat dari paku dengan panjang \pm 120 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 09 Nopember 2012 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol oleh kami. **Ir.ABDUL RAHMAN KARIM, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **JAYADI HUSAIN, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh ARIFIN BATALIPU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri ADIF SWANDARU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan tanpa hadirnya terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, SH.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, SH.

JAYADI HUSAIN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ARIFIN BATALIPU

Putusan No.64/Pid.B/2012/PN.Bul
17 halaman

Halaman 17 dari